

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

2019

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192, dan 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 404 dan Pasal 408 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- Dasar Hukum Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ini adalah : Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Klungkung ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Klungkung mengatur pelaksanaan penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD berdasarkan tata cara beracara, tugas dan wewenang serta Tata Cara Pengaduan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Klungkung .
- CATATAN : - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.